

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Alamat : _____

Tempat Lahir : _____

Tanggal Lahir : _____

Status Anggota : _____

Jabatan : _____

No. HP : _____

Email/FB : _____

Motto : _____



MARS P3MI



C = 1 ; 4/4

1 5̄ 1 3 1 3	5 6̄ 4 5 .	5 4 3 2 2 4	4 6̄ 5 4 3 .	1 5̄ 1 3 1 3	5 6̄ 4 5 .
5 5̄ 5 1 1 1	3 4 2 3 .	3 2 1 7 7 2	2 4 3 2 1 .	5 5̄ 5 1 1 1	3 4 2 3 .
3 3 3 5 3 5	1 1 1 1 .	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 .	3 3 3 5 3 5	1 1 1 1 .
1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 .	1 5 5 5 5 5	5 5 6 7 1 .	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 .

P ti ga M I Mu liakan Tu han Angkat Salib serta mengikut Tuhan, P ti ga M I te guh kan I man

3 3 3 2 5 7	7 6 3 4 5 .	5 4 2 7 2 4	6 5 5 4 3 .
1 7 7 7 7 2	2 1 1 1 7 .	7 2 7 5 7 2	4 3 3 2 1 .
5 5 5 5 5 5	5 4 5 6 5 .	5 5 5 2 5 5	5 5 5 5 5 .
1 1 1 2 2 2	2 2 2 2 5 .	5 5 5 5 5 5	5 5 6 7 1 .

Penuh kasih Iman dan pengharapan Setiap hari membaca firman Tuhan

5 4 2 7 2 4	6 5 5 4 3 .	1 1 1 7 .	6 6 6 5 .	5 2 3 4 5 3 2
7 2 7 5 7 2	4 3 3 2 1 .	3 3 3 3 .	6 7 1 2 3 .	3 7 1 7 7 7 7
5 5 5 2 5 5	5 5 5 5 5 .	6 6 6 6 .	4 5 6 7 1 .	5 5 5 2 5 5 5
5 5 5 5 5 5	5 5 6 7 1 .	6 1 2 3 .	4 4 4 4 1 .	1 4 3 2 5 5 5

dengan doa tangkis semua godaan Sering girang pu ji Tuhan menjadi laskar kristen

1 1 1 .	5 4 2 7 2 4	6 5 5 4 3 .	5 4 2 7 2 4	6 5 5 4 3 .
5 5 5 .	7 2 7 5 7 2	4 3 3 2 1 .	7 2 7 5 7 2	4 3 3 2 1 .
3 4 3 .	5 5 5 2 5 5	5 5 5 5 5 .	5 5 5 2 5 5	5 5 5 5 5 .
1 1 1 .	5 5 5 5 5 5	5 5 6 7 1 .	5 5 5 5 5 5	5 5 6 7 1 .

yg menang P Ti ga M I pe nuh kesopanan bersemangat kabarkan Firman Tuhan

3 3 4 5 3	4 5 6 7 1 .	1 7 6 5 3 5	5 4 2 7 1 .
1 1 7 1 1	1 1 1 1 4 .	2 2 2 3 1 3	3 2 7 5 5 .
5 5 5 5 7	6 5 4 5 6 .	6 7 1 1 5 5	5 5 4 4 3 .
1 1 2 3 5	4 3 4 5 4 .	4 4 4 5 5 5	5 5 5 5 1 .

Tetap bersaksi biarpun korban menjadi trang tetap muliakan Tuhan

DAFTAR ISI

Biodata	1
Mars P3MI	2
Kata Pengantar	4
Susunan Pengurus Nasional P3MI (2013 – 2017)	5
Kelengkapan Administrasi P3MI	6
Konsep Pelaksanaan Konferensi P3MI	7
Contoh Tata Tertib Sidang Konferensi Distrik P3MI	13
AD/ART P3MI	20
Tata Tertib Administrasi P3MI	32
Liturgi Pelantikan Pengurus P3MI	38
Etika Kehidupan Orang Methodist	41
Artikel : Menjadikan Semua Bangsa Murid Yesus	43

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja kehidupan dan pelayanan kita, hingga pada saat ini kita diperbolehkan-Nya melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh.

Suatu kebanggaan bagi kami boleh melayani P3MI untuk periode ini karena segala keluh-kesah yang kami alami dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahkan dapat menjadi sumber inspirasi kami untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Buku panduan atau buku pegangan ini didedikasikan untuk anggota P3MI terkhusus pengurus cabang , distrik, dan wilayah P3MI.

Kemajuan zaman dan perputaran arus pemahaman manusia terkadang mampu membawa kita kepada sikap yang apatis dan penuh keputusasaan. Hal itu tidak hanya terjadi pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga sering terjadi dalam pelayanan P3MI. Di samping itu, perputaran generasi pelayanan di P3MI masih dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini kami ungkapkan karena masih banyak permasalahan yang sama muncul di setiap konferensi, baik konferensi wilayah, distrik, maupun cabang P3MI. setiap pribadi yang menamakan dirinya anggota P3MI, masih belum menyadari betapa berharganya dia di mata Tuhan sehingga Tuhan memelihara dia, bahkan memberinya kesempatan untuk melayani di tubuh P3MI. Akan tetapi hal ini belum dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Seperti kita ketahui bahwa kondisi P3MI akhir-akhir ini mengalami kemerosotan dan mengarah pada ketidakseragaman konsep sebagaimana diatur dalam AD/ART P3MI, Disiplin GMI, bahkan dalam ajaran pokok John Wesley sebagai salah satu doktrin dogma orang Methodist. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diatasi dengan beberapa usaha secara bertahap. Buku Panduan ini diharapkan dapat mempermudah dan menjadi salah satu media keseragaman dan kemajuan pelayanan P3MI di setiap tingkatan.

Sebagai manusia biasa, kami juga mengakui bahwa usaha kami masih dalam keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, baik isi maupun penulisan, kami mohon maaf dan sangat menerima kritik dan saran yang dapat membangun serta memperbaiki buku ini demi kesempurnaan edisi berikutnya.

Biarlah kasih Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang selalu menaungi setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan P3MI dan GMI secara umum. Semoga kiprah GMI semakin berkibar melalui pelayanan P3MI sebagai generasi penerus GMI menuju masa depan pelayanan yang cerah. Terima kasih

Buku Panduan P3MI

kepada seluruh pihak yang tak dapat kami sebutkan satu per satu, yang sudah turut serta membantu pencetakan buku ini, Tuhan Memberkati. Shaloom!!!

Pengurus Nasional P3MI

SUSUNAN PENGURUS NASIONAL P3MI PERIODE 2013 – 2017

Penasehat :

1. Pimpinan GMI Wilayah I : Bishop Darwis Manurung, S.Th., M. Psi.
2. Pimpinan GMI Wilayah II : Bishop Amat Tumino, M. Min.
3. Sekretaris Badan Evangelisasi & Pembinaan GMI Wilayah I & II.

Badan Pengurus Harian

- Ketua : Enty Evasari Simanjuntak (P3MI Grace – Distrik 3 Wilayah II)
Sekretaris : Bujur Fredy Purba (P3MI Medan Timur – Distrik 2 Wilayah I)
Bendahara : Naomi Panjaitan (P3MI Jakarta Pusat – Distrik 3 Wilayah II)

Seksi Kerohanian dan Sosial

- Viola Amelia Sihombing (P3MI Salatiga – Distrik 4 Wilayah II)
- Hendy Rahalim (P3MI Getsemani – Distrik 10 Wilayah I)

Seksi Pendidikan & Pembinaan

- Anastasya Christine (P3MI Jakarta Pusat – Distrik 3 Wilayah II)

Seksi Humas & Litbang

- Rasimin (P3MI Bandung Barat – Distrik 3 Wilayah II)

Kelengkapan Administrasi Pengurus P3MI

No	Nama	Keterangan
1	Surat Keputusan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Pengurus P3MI (diterima dari Pengurus P3MI yang melantik)• Surat keputusan panitia pelaksanaan program besar di tingkatan P3MI.• Surat Serah-terima Jabatan kepengurusan P3MI.
2	Surat Penugasan	<ul style="list-style-type: none">• Surat penugasan (utusan ke acara/konferensi lainnya)
3	Surat Masuk	<ul style="list-style-type: none">• Surat yang masuk dari P3MI (cabang, distrik, wilayah), GMI, Badan lain, dll
4	Surat Keluar	<ul style="list-style-type: none">• Surat yang dikeluarkan dari pengurus P3MI (Cabang, distrik, wilayah, nasional)
5	Notulen	<ul style="list-style-type: none">• Agenda rapat pengurus lengkap• Agenda rapat internal pengurus• Notulen Konferensi dan rapat-rapat.
6	Database	<ul style="list-style-type: none">• Database cabang P3MI (lengkap)
7	Laporan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Pemaparan Pengurus pada Konferensi (sebagai pemapar)• Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Konferensi (sebagai penanggung jawab)• Laporan seksi & panitia pada rapat internal P3MI.
8	Bahan Seksi	<ul style="list-style-type: none">• Bahan pertinggal dan arsip seksi.• Ekspedisi kegiatan
9	Stempel dan Kop Surat	<ul style="list-style-type: none">• Stempel dan Kop Surat Pengurus• Stempel dan Kop Surat kepanitiaan
10	Standarisasi P3MI	<ul style="list-style-type: none">• AD/ART & Tatib Administrasi P3MI
11	Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Jurnal• Neraca Saldo (per periode)• Rencana Anggaran Pendapatan Belanja P3MI

KONSEP KONFERENSI P3MI

I. Pendahuluan

Pentingnya Pelayanan P3MI

Pelayanan pemuda Gereja merupakan salah satu roda yang menggerakkan pelayanan Gereja itu sendiri serta dapat juga menjadi tiang pondasi pada rancang-bangun pelayanan Gereja agar menjadi satu mezbah yang megah dan kokoh di tengah pergumulan dunia yang harus menjadi tanggung jawab Gereja Tuhan. Pelayanan tersebut tidak akan terputus selama jiwa-jiwa pelaksanaannya masih terbebani untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab Gereja itu.

Karakteristik dalam pelayanan kaum muda merupakan mobilitas yang sangat aktif dengan ide-ide dan gerakan-gerakan dan pembaharuan tentunya. Akan tetapi, pergerakan ini tidak dapat dikerjakan oleh tangan-tangan yang dapat bertahan pada periode yang lama karena dalam badan pelayanan pemuda terdapat satu prinsip yaitu belajar. Oleh karena itu, dalam pelayanan pemuda diperlukan waktu untuk kaderisasi dan regenerasi.

Harapan yang diharapkan dari usia yang sudah matang tersebut belum maksimal pada generasi P3MI yang aktif saat ini. Hal ini terbukti dari pemahaman setiap anggota dalam pemahaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) P3MI, tata cara pelaksanaan konferensi pada setiap tingkatan organisasi P3MI, sebagaimana diatur dalam AD/ ART tersebut, serta pelaksanaan administrasi pelayanan lainnya sehingga setiap cabang, distrik, maupun wilayah P3MI memiliki perbedaan sistem yang seharusnya menjadi seragam. Hal inilah menjadi perhatian khusus bagi setiap pengurus yang harus bertanggung jawab mengatasi dan mengembalikan P3MI pada tujuan semula dan memajukan pada barisan terdepan.

II. Hakikat Konferensi P3MI

Konferensi Cabang P3MI merupakan satu moment terpenting dalam pengaderan dan tongkat estafet pelayanan P3MI dengan tata cara yang sudah diatur sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang lebih baik pula.

Apa itu Konferensi ?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi IV, “**Konferensi** adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.”

Konferensi dalam P3MI tidak jauh berbeda dari pengertian di atas. Konferensi P3MI merupakan suatu pertemuan umum dan besar dalam tubuh P3MI tingkat cabang/distrik/wilayah/nasional sebagai perwujudan tujuan P3MI yang terdapat dalam Anggaran Dasar Pasal X dan Usaha P3MI yakni berusaha untuk mencapai tujuan dan memenuhi janji dalam empat bidang kerja yaitu Beribadat, Belajar, Melayani, dan Bersaksi.

Selain perwujudan usaha/ target P3MI, Konferensi P3MI juga sudah merupakan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Pasal XI dan Anggaran Rumah Tangga pasal X.

Hal ini dilakukan sebagai penyeragaman sistem pelayanan yang ada di tubuh GMI karena GMI dan seluruh badan GMI (seksi P3MI, PWMI, P2MI) melaksanakan konferensi sebagai satu wadah bagi Hamba Tuhan, warga gereja, dan anggota-anggota persekutuan yang termasuk di dalamnya.

Apa syarat pelaksanaan Konferensi di P3MI?

Konferensi P3MI diadakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa kepengurusan yang berjalan sudah jatuh tempo dan harus diadakan konferensi (Anggaran Dasar pasal XI poin B(nasional), D(wilayah), F(distrik), dan H(cabang))
2. Setengah dari jumlah anggota ditambah satu orang yang memintanya.
3. Apabila cabang akan mengadakan konferensi istimewa harus melalui persetujuan sesama anggota dan disertai alasan yang jelas pula.

Hal-hal yang dibicarakan dalam Konferensi Cabang

Dalam Konferensi P3MI, ada beberapa hal-hal pokok yang menjadi agenda konferensi yakni:

Buku Panduan P3MI

1. Memilih pengurus P3MI yang baru, sebelum memilih pengurus baru, pengurus lama harus melaporkan pertanggungjawabannya selama masa kerja pelayanan pengurus tersebut.
2. Memilih utusan Konferensi Wilayah, hal ini akan dilaksanakan apabila masa **konferensi cabang** berdekatan dengan perencanaan Konferensi Wilayah P3MI (ART P3MI Pasal X poin A ayat 4). Tata cara pemilihan utusan dari cabang terdapat pada Anggaran Rumah Tangga P3MI pasal X point C ayat 2b.
3. Menyusun dan menetapkan program kerja P3MI. Program kerja disusun dalam kelompok-kelompok kerja yang dibagi dalam konferensi tersebut dan ditetapkan pada sidang pleno setelah sidang tertutup pada tiap kelompok.
4. Membicarakan hal-hal lain yang mungkin perlu diputuskan melalui konferensi tersebut.

Komponen Konferensi

Perangkat sidang dalam Konferensi terdiri dari atas:

1. Anggota Sidang (seluruh anggota P3MI/ketentuan utusan yang hadir; disebut utusan) .
2. Pimpinan Sidang : BPH P3MI dan Pengurus Setingkat di atasnya (ART pasal X point A – D) dan Gembala Sidang/Pengganti Pengurus Distrik (Koncab), serta Pimpinan Distrik/mendampingi (kondis)
3. Pelapor : Panitia Konferensi (kalau ada), sekretaris, Ketua P3MI, Ketua POKJA, Ketua Panitia Pencalon.
4. Notulis yang dipilih dan ditetapkan pada pemilihan perangkat sidang.
5. Panitia yang dipilih dan ditetapkan pada pemilihan perangkat sidang.
6. Peninjau :
 - a. apabila ada peserta yang bukan anggota P3MI di cabang/distrik/wilayah pelaksana konferensi, dan merupakan undangan khusus.
 - b. Pendeta atau Guru Injil/Komisi PAK/Lay Leader, Pengurus setingkat di atasnya.

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Peserta

Anggota :

Tetap/utusan : memberikan hak usul/ saran, hak dipilih, dan hak memilih.

Sementara/peninjau : memberikan hak usul/ saran, dan hak dipilih (ketentuan tatib)

Penasehat/peninjau : memberikan hak usul/ saran dan penengah, pengarah jalannya koncab, serta pencalon.

(Jika memberikan usul, perkenalkan nama dan status peserta)

Pimpinan Sidang :

BPH P3MI : mempersiapkan posisi peserta, perangkat sidang, dan mengesahkan tata tertib acara dan tata tertib sidang.

Pengurus Distrik : memimpin sidang LPJ Pengurus Cabang, Pemilihan Panitia Pencalon, Pembagian POKJA, sidang pleno, dan penutupan sidang.

Pelapor :

Ketua Panitia Konferensi : Jika dibentuk panitia konferensi, ketua panitia melaporkan persiapan pelaksanaan koncab hingga hari H dan menyatakan siap menyukseskan konferensi hingga berakhir, serta melaporkan jumlah peserta yang hadir.

Sekretaris P3MI : membacakan nama-nama peserta dan memposisikan peserta dengan teratur.

Ketua P3MI : melaporkan pertanggungjawaban pelayanan kepengurusan yang dipimpinnya. (usahakan tidak melemparkan pertanyaan kepada pengurus yang lain)

Ketua POKJA : melaporkan hasil POKJA di depan sidang pleno POKJA

Ketua Panitia Pencalon : melaporkan/ membacakan calon pengurus yang akan dipilih anggota.

Buku Panduan P3MI

- Notulis : mencatat setiap usul/ saran dan keputusan-keputusan sidang. Notulen akan diperbanyak sesuai kesepakatan sidang.
- Panitia Agenda : mengontrol waktu perjalanan konferensi dan manajemen perubahan acara jika diperlukan.
- Peninjau : memberikan hak usul/ saran yang membangun program P3MI tersebut.

(Kewajiban semua peserta adalah menjaga ketertiban selama konferensi berlangsung. Segala peraturan yang sudah ditetapkan wajib dijalankan dengan sikap yang lapang dada.)

Tertib Acara Konferensi (Secara umum/fokus pada persidangan)

1. Doa Pembuka/Ibadah
2. Pembukaan Konferensi oleh Pimpinan Jemaat.
3. Upacara Nasional
4. Sambutan dan Laporan Ketua Panitia
5. Pemanggilan peserta dan pengaturan posisi peserta
6. Pembukaan Sidang
7. Pemilihan Perangkat Sidang
8. Pengesahan tata tertib acara dan tata tertib sidang
9. Pemaparan Pengurus (untuk tingkat distrik/wilayah/nasional)
10. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
11. Pemilihan Panitia Pencalon
12. Pembagian Kelompok Kerja (POKJA)
13. Sidang POKJA dan Sidang Panitia Pencalon
14. Sidang Pleno POKJA dan Panitia Pencalon
15. Penetapan hal-hal lain jika ada
16. Penutupan Sidang

**CONTOH TATA TERTIB SIDANG
KONFERENSI DISTRIK.....
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA**

- Menimbang : Demi kelancaran jalannya sidang Konferensi Distrik.. P3MI, dipandang perlu adanya suatu Tata Tertib Persidangan
- Mengingat : Anggaran Dasar P3MI Pasal XI Poin E dan Anggaran Rumah Tangga P3MI pasal X poin B tentang Pelaksanaan Konferensi Distrik P3MI.
- Memperhatikan : Sidang Konferensi Distriktentang pembahasan Tata Tertib Sidang Konferensi Distrik P3MI.

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT**

Pasal 1

Nama :

Pertemuan ini disebut Konferensi Distrik P3MI

Pasal 2

Tempat :

Tempat pertemuan ini adalah

BAB II

TEMA

Pasal 3

Tema :

Tema dari pertemuan ini adalah

**BAB III
PENYELENGGARA**

Pasal 4

Konferensi ini diselenggarakan oleh Pengurus Distrik ... P3MI / Panitia Pelaksana Konferensi Distrik.... P3MI bekerjasama dengan anggota P3MI se-Distrik....

BAB IV
KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Dalam tata tertib ini, yang dimaksud dengan :

1. Konferensi Distrik P3MI tahun ... adalah Konferensi Distrik P3MI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal XI Point E dan Anggaran Rumah Tangga pasal X point B.
2. Konferensi Distrik P3MI dihadiri oleh peserta sebagaimana diatur dalam BAB VII pasal 9 Tata Tertib ini.
3. Sidang Pleno adalah Sidang Pleno Konferensi Distrik..... P3MI
4. Sidang POKJA adalah Sidang POKJA Konferensi Distrik..... P3MI
5. Sidang Panitia Pencalon adalah Sidang Panitia Pencalon Konferensi Distrik..... P3MI
6. Pelindung dan Penasehat adalah Pimpinan Distrik.. GMI, Panitia PAK GMI Distrik.... dan Pengurus Wilayah .. P3MI.
7. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Konferensi Distrik..... P3MI
8. Materi Konferensi Distrik P3MI adalah materi Konferensi Distrik..... P3MI yang meliputi Ibadah, * , sidang Pemaparan Pengurus Cabang, Sidang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Distrik P3MI periode, sidang pemilihan panitia pencalon, sidang POKJA, sidang panitia pencalon, sidang pleno. (* = apabila ada tambahan sesuai ketentuan)

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

1. Menuntun Pemuda Pemudi untuk hidup didalam akhlak ke Kristenan
2. Membimbing Pemuda - Pemudi dalam kerohanian, kegerejaan dan bermasyarakat.
3. Membimbing Pemuda - Pemudi agar mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Organisasi dan Gerejaanya.
4. Menuntun Pemuda - Pemudi untuk memberikan bakti kepada Bangsa dan Negara.
5. Meningkatkan dan mewujudkan visi dan misi dalam diri pribadi pemuda dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
6. Mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama P3MI Distrik

BAB VI
KELENGKAPAN

Pasal 8

Konferensi Distrik..... P3MI mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pelindung dan Penasehat
2. Materi Bahasan
3. Pimpinan Sidang Pleno, sidang POKJA, dan sidang Panitia Pencalon
4. Panitia Pelaksana
5. Sidang dan rapat-rapat

BAB VII
PESERTA

Pasal 9

1. Peserta dalam Konferensi Distrik..... P3MI sebagai berikut :
 - a. Utusan
 - b. Peninjau
 - c. Undangan - undangan lainnya yang ditentukan oleh panitia.
2. Utusan dalam Konferensi Distrik..... P3MI dihadiri oleh unsur :
 - a. Pengurus Distrik
 - b. Utusan cabang (3 orang BPH atau mewakili cabang)
3. Peninjau adalah :
 - a. Penasehat
 - b. Pengurus Wilayah ... P3MI
 - c. Di luar dari ketentuan utusan/Undangan

catatan : poin A dan B dapat berfungsi sebagai pencalon (ART pasal XV)

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Semua peserta mempunyai hak :

1. Mengeluarkan pendapat, saran dan atau tanggapan baik secara lisan maupun tertulis yang sifatnya konstruktif, positif dan membangun.
2. Mengajukan usul perubahan setelah mendapat ijin dari Pimpinan Sidang.
3. Mengajukan pertanyaan setelah mendapat ijin dari Pimpinan Sidang.
4. Mendapat pelayanan, materi bahasan, akomodasi, konsumsi dan kesehatan.
5. Menjadi anggota salah satu POKJA

Pasal 11

Semua peserta mempunyai kewajiban :

1. Menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan selama acara konferensi.
2. Mengikuti sidang-sidang Pleno dan POKJA
3. Menaati semua peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Panitia Pelaksana
7. Menyukkseskan Konferensi Distrik..... P3MI dalam suasana kebersamaan dan permusyawaratan

BAB IX

SIDANG DAN RAPAT

Pasal 12

8. Sidang dan rapat Konferensi Distrik..... P3MI terdiri dari :
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang POKJA
 - c. Sidang Panitia Pencalon

Pasal 13

1. Pada prinsipnya Sidang Pleno Konferensi Distrik.....P3MI bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Sidang
2. Sidang POKJA bersifat tertutup
3. Sidang Panitia Pencalon bersifat tertutup

BAB X

POKJA – POKJA

Pasal 14

1. POKJA - POKJA dalam Konferensi Distrik..... P3MI akan diatur berdasarkan Keputusan Sidang
2. Pimpinan Sidang POKJA berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris
3. Pimpinan Sidang POKJA dipilih dari dan oleh anggota POKJA

Pasal 15

Pimpinan Sidang POKJA bertugas :

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam suasana kebersamaan
2. Mempertemukan pendapat - pendapat yang berbeda dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan
3. Merampungkan dan melaporkan hasil - hasil POKJA kepada Sidang Pleno Konferensi Distrik.....P3MI

Pasal 16

Tugas POKJA – POKJA adalah :

1. Setiap POKJA bertugas membahas kebijakan dan evaluasi Program serta merekomendasikan program - program usulan yang akan dikerjakan oleh Pengurus DistrikP3MI yang baru
2. Melaporkan hasil - hasil kerjanya dalam Sidang Pleno POKJA

BAB XI

PANITIA PENCALON

Pasal 17

1. Panitia Pencalon dalam Konferensi DistrikP3MI adalah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga P3MI pasal XV point 1, 2 dan 3
2. Panitia Pencalon dipilih sidang dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang

BAB XII

QUORUM PERSIDANGAN

Pasal 18

1. Quorum Sidang Pleno dalam Konferensi DistrikP3MI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah anggota cabang ditambah satu yang seharusnya dapat hadir.
2. Quorum sidang - sidang POKJA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota POKJA.
3. Bilamana Quorum sidang tidak terpenuhi, sidang diskors selama waktu yang disepakati oleh Peserta Sidang.
4. Apabila telah diskors selama waktu yang disepakati, quorum sidang tidak terpenuhi maka sidang dapat dibuka dan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari unsur Utusan dan Peninjau.

BAB XIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

1. Keputusan hasil persidangan didasari pada pemikiran yang dapat diterima semua pihak tanpa ada prasangka apapun
2. Pengambilan keputusan diambil dengan cara musyawarah / mufakat
3. Jika musyawarah / mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting melalui pemungutan suara terbanyak

BAB XIV

KEKUASAAN SIDANG

Pasal 21

1. Menetapkan Agenda acara pada Konferensi Distrik P3MI
2. Menetapkan Tata Tertib Sidang pada Konferensi DistrikP3MI
3. Menetapkan Perangkat sidang
4. Menerima / menolak LPJ Pengurus Distrik P3MI Periode
5. Memilih dan menetapkan Panitia Pencalon dan hasil-hasilnya
6. Membentuk dan menetapkan POKJA (Kelompok Kerja) dan hasil-hasilnya
7. Membahas, menganalisa, mengevaluasi dan merumuskan hasil sidang

BAB XV

PIMPINAN SIDANG

Pasal 22

Sidang dipimpin oleh :

1. Pengurus Distrik P3MI (pembukaan sidang sampai pengesahan tatib sidang)
2. Pengurus Wilayah ... P3MI (mulai Sidang LPJ Pengurus Distrik ... P3MI Periode s.d. selesai)

BAB XVI

KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 23

1. Pimpinan Sidang berhak memperingati dan menghentikan pembicaraan yang menyimpang dan bertele - tele
2. Berhak menskors sidang
3. Berkewajiban menjaga kelancaran sidang serta ketertiban sidang

BAB XVII

HAK BICARA DAN VOTING

Pasal 24

1. Hak bicara dimiliki oleh semua peserta Sidang
2. Hak Voting hanya dimiliki oleh Utusan Sidang
3. Voting berhasil (sah) apabila $\frac{1}{2} n + 1$ jumlah suara yang menyetujuinya

BAB XIX

HAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 25

Hak dipilih :

Hak dipilih dimiliki semua Peserta Sidang

Pasal 26

Hak memilih :

Hak memilih dimiliki oleh Utusan Sidang

BAB XIX

RISALAH

Pasal 27

1. Risalah Sidang dilakukan oleh Notulis yang dipilih oleh Pimpinan Sidang dan disepakati oleh peserta Sidang Pleno Konferensi DistrikP3MI
2. Untuk setiap sidang sedapat - dapatnya dibuat risalah, yang berisi :
 - a. Tempat dan acara sidang
 - b. Hari / Tanggal sidang dan jam pembukaan serta penutupan sidang
 - c. Ketua dan sekretaris Sidang
 - d. Nama - nama utusan dan peninjau yang hadir
 - e. Juru bicara dan pendapat masing - masing
 - f. Materi pembicaraan selama sidang
 - g. Keputusan / kesimpulan sidang
 - h. Keterangan - keterangan lain yang dianggap perlu dicatat

BAB XX

PENUTUP

Pasal 28

1. Hal - hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur kemudian secara bersama - sama didalam Sidang Pleno, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan sidang
2. Tata tertib Konferensi DistrikP3MI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Tempat, tanggal/bulan/tahun.

**ANGGARAN DASAR
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA
(AD - P3MI)**

Bahwa Persekutuan Pemuda-Pemudi Methodist Indonesia adalah bagian integral Gereja Methodist Indonesia. Untuk membimbing pemuda-pemudi, agar memperoleh hubungan yang sempurna dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menuntun pemuda-pemudi untuk hidup dalam akhlak ke-Kristenan dan memberi bakti kepada sesama manusia.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong hati yang luhur, serta iman yang teguh, maka Pemuda Pemudi Methodist Indonesia, yang bergabung dalam Konferensi Tahunannya di Medan tanggal 21 s/d 25 Oktober 1964 yang merupakan badan tertinggi, menetapkan, “Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia” satu-satunya wadah bagi Pemuda Pemudi Methodist Indonesia.

Untuk mewujudkan pandangan dan cita-cita ini maka disusunlah “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia” berdiri atas Firman Allah.

**Pasal I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT**

- a. Organisasi ini bernama “Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia”, disingkat P3MI dan menjadi organisasi Pemuda Pemudi yang resmi, dalam Gereja Methodist Indonesia.
- b. Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- c. Organisasi ini berkedudukan di alamat Jalan R.A Kartini no.31 Medan 20152, Sumatera Utara.

**Pasal II
ORGANISASI INI BERDIRI ATAS**

- a. Firman Allah (Alkitab).
- b. Disiplin Gereja Methodist Indonesia.

**Pasal III
AZAS**

Organisasi ini di dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Pasal IV
TUJUAN**

Organisasi ini bertujuan:

- a. Menuntun Pemuda Pemudi untuk memperoleh persekutuan yang sempurna dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
- b. Menuntun Pemuda Pemudi untuk hidup dalam akhlak ke-Kristenan.

- c. Menuntun Pemuda Pemudi untuk memberikan bakti bagi dunia.

**Pasal V
JANJI**

Janji dan cita-cita hidup anggota P3MI untuk:

- Hidup suci sesuai dengan kehendak Tuhan.
- Menunjukkan kesetiaan dan bakti melalui GMI, bekerjasama dengan bagian-bagiannya yang lain dalam Gereja ini, sehingga Gereja ini dapat lebih sempurna mengikuti Tuhan serta lebih berguna bagi manusia.

**Pasal VI
MOTTO**

Motto organisasi ini adalah **“KRISTUS DI ATAS SEGALANYA”**

**Pasal VII
LAMBAANG**



Lambang organisasi ini berbentuk Salib Latin di tengah, Salib Malta di luar dengan dua garis lingkaran diantara keempat Salib Malta dan dengan warna biru untuk dasar dan warna kuning untuk tulisan. Di bawah lambing salib terdapat tulisan Kristus di Atas Segalanya.

Arti dari Lambang:

- Warna dasar Biru melambangkan kesetiaan
 - Salib Latin melambangkan pengorbanan Kristus di kayu Salib dan kemenangan atas kematian .
 - Salib Malta Melambangkan 4 cara Kristus tumbuh sebagai Pemuda (Lukas 2 : 52) :
 - Bertambah Besar.
 - Bertambah KhidmatNya
 - makin dikasihi Allah
 - makin dikasihi manusia
 - Tulisan P3MI berwarna emas melambangkan kemuliaan
- Lingkaran berjumlah 3 (tiga) buah melambangkan “PERSEKUTUAN”, yaitu Persekutuan kita di seluruh dunia (Oikumene) serta mempunyai jaringan diantara Pemuda gereja bahkan Manca Negara.

**Pasal VIII
LAGU PERSEKUTUAN**

Lagu persekutuan organisasi ini adalah MARS P3MI, wajib dinyanyikan pada Minggu P3MI, Pelantikan Pengurus P3MI dan Konferensi – Konferensi P3MI.

**Pasal IX
HUBUNGAN**

- a. Organisasi ini adalah wadah Pemuda Pemudi Gereja Methodist Indonesia dan bertanggung jawab kepada Gereja Methodist Indonesia.
- b. Organisasi ini bekerjasama dengan badan-badan lainnya dalam GMI, terutama yang bersangkutan paut dengan kepemudaan.
- c. Organisasi ini berusaha mengadakan hubungan dengan organisasi yang lainnya terutama dengan organisasi Kristen di luar GMI, asal tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.

**Pasal X
U S A H A**

Organisasi ini berusaha untuk mencapai tujuan dan memenuhi janji dalam 4 (empat) bidang kerja yaitu: Beribadah, Belajar, Melayani, dan Bersaksi.

**Pasal XI
KONFERENSI DAN ORGANISASI**

A. Konferensi Nasional:

1. Konferensi Nasional adalah musyawarah tertinggi dalam organisasi ini.
2. Konferensi Nasional diadakan sekali 4 (empat) tahun.
3. Konferensi Nasional Istimewa / Luar Biasa dapat diadakan bilamana dianggap perlu oleh Pengurus Nasional P3MI atau bila diminta oleh minimal $\frac{1}{2}n + 1$ Konferensi Wilayah.
4. Anggota-anggota Konferensi Nasional adalah:
 - a. Seluruh Pengurus Nasional.
 - b. Tiga orang BPH atau yang mewakili dari Pengurus Wilayah.
 - c. Tiga orang BPH atau yang mewakili dari Pengurus Distrik.

B. Pengurus Nasional:

1. Organisasi ini ditingkat nasional dipimpin oleh Pengurus Nasional P3MI.
2. Pengurus Nasional P3MI dipilih oleh Konferensi Nasional P3MI untuk jabatan 4 (empat) tahun.
3. Jika masa kepengurusan berakhir dan Konferensi Nasional P3MI belum dilaksanakan maka Badan Evangelisasi dan Pembinaan membentuk tim pengarah dalam penyelenggaraan Konferensi

C. Konferensi Wilayah:

1. Konferensi Wilayah diadakan sekali 3 (tiga) tahun.
2. Konferensi Wilayah Istimewa / Luar Biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh Pengurus Wilayah P3MI atau bila diminta oleh minimal $\frac{1}{2}n + 1$ Konferensi Distrik.
3. Anggota-anggota Konferensi Wilayah adalah:

- a. Seluruh Pengurus Wilayah .
- b. Tiga orang BPH atau yang mewakili dari Pengurus Distrik
- c. Utusan-utusan dari setiap Cabang di Wilayahnya.

D. Pengurus Wilayah:

1. Organisasi ini ditingkat Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah P3MI.
2. Pengurus Wilayah P3MI dipilih oleh Konferensi Wilayah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
3. Jika masa kepengurusan telah berakhir, Pengurus Wilayah P3MI belum menyelenggarakan Konferensi Wilayah P3MI untuk pemilihan pengurus, maka Pengurus Nasional berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah beserta Badan Evangelisasi dan Pembinaan Wilayah GMI membentuk Tim Pengarah dengan tugas pokok menyelenggarakan Konferensi Wilayah P3MI untuk pemilihan pengurus baru.

E. Konferensi Distrik:

1. Konferensi Distrik diadakan sekali 2 (dua) tahun.
2. Konferensi Distrik Istimewa / Luar Biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh PD-P3MI atau 2/3 Cabang memintanya.
3. Anggota-anggota Konferensi Distrik adalah:
 - a. Seluruh Pengurus Distrik.
 - b. Tiga orang BPH atau yang mewakili dari cabang.

F. Pengurus Distrik:

1. Organisasi ini ditingkat Distrik dipimpin oleh Pengurus Distrik P3MI.
2. Pengurus Distrik P3MI dipilih oleh Konferensi Distrik P3MI untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. Jika masa kepengurusan telah berakhir, Pengurus Distrik P3MI belum menyelenggarakan Konferensi Distrik P3MI untuk pemilihan pengurus, maka Pengurus Wilayah berkoordinasi dengan Pimpinan Distrik beserta Badan Evangelisasi dan Pembinaan Wilayah GMI membentuk Tim Pengarah dengan tugas pokok menyelenggarakan Konferensi Distrik P3MI untuk pemilihan pengurus baru.

G. Konferensi Cabang:

1. Diadakan minimal 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali.
2. Konferensi Cabang Istimewa / Luar Biasa dapat diadakan bila diminta oleh Pengurus Cabang atau bila 2/3 anggota memintanya.
3. Anggota Konferensi Cabang adalah semua anggota.

H. Pengurus Cabang:

1. Organisasi ini ditingkat cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang P3MI.
2. Pengurus Cabang P3MI dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa jabatan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

**Pasal XII
KEANGGOTAAN**

- a. Setiap Pemuda Pemudi yang telah menjadi anggota Jemaat GMI dan menerima dasar dan tujuan organisasi ini, dapat diterima menjadi Anggota.
- b. Keanggotaan terdiri dari:
 1. Anggota Tetap.
 2. Anggota Sementara.

**Pasal XIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- a. Anggota wajib untuk mengikuti segala usaha untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita P3MI.
- b. Anggota Tetap mempunyai hak memilih dan dipilih serta hak usul.
- c. Anggota Sementara mempunyai hak usul saja.

**Pasal XIV
PERBENDAHARAAN**

Perbendaharaan diperoleh dari :

1. Iuran Anggota.
2. Sumbangan-sumbangan.
3. Hasil usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan tujuan P3MI.

**Pasal XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

- a. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Konferensi Nasional P3MI dan disahkan oleh Konferensi Agung GMI.
- b. Usul-usul perubahan Anggaran Dasar dari Wilayah, harus disampaikan kepada Pengurus Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Nasional.

**Pasal XVI
PEMBUBARAN**

- a. Organisasi ini dapat dibubarkan atas putusan Konferensi Nasional P3MI.
- b. Pengurus Nasional P3MI harus memberitahukan rencana pembubaran ini selambat-lambatnya 4 (empat) bulan pada Konferensi Wilayah sebelum Konferensi Nasional khusus tersebut.
- c. Pembubaran berlaku apabila diterima Konferensi Agung GMI.
- d. Setelah Pembubaran, hak milik organisasi diserahkan kepada GMI.

**Pasal XVII
PERATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum masuk dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA
(ART-P3MI)**

**Pasal I
USAHA**

- a. Membimbing anggota dalam bidang kerohanian, kegerejaan dan kemasyarakatan.
- b. Mengadakan usaha-usaha yang dapat membantu pendidikan dan kesejahteraan anggota.
- c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan badan-badan / organisasi-organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI serta Disiplin GMI

**Pasal II
PEMBENTUKAN CABANG**

- a. Cabang dapat dibentuk jika jumlah anggota paling sedikit 12 (dua belas) orang anggota tetap dengan ketentuan:
 - Satu orang Ketua.
 - Satu orang Sekretaris.
 - Satu orang Bendahara.
 - Anggota.
- b. Cabang disahkan oleh Konferensi Distrik P3MI.

**Pasal III
TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB CABANG**

- a. Cabang wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Nasional, Konferensi Wilayah, Konferensi Distrik, Konferensi Cabang P3MI dan Konferensi Resort GMI setempat.
- b. Cabang dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Cabang dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Pengurus Distrik P3MI dan Pimpinan Jemaat / Resort.
- d. Cabang bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang dan Pengurus Distrik P3MI.

**Pasal IV
PEMBENTUKAN DISTRIK**

- a. Di setiap Distrik GMI dapat dibentuk satu Distrik P3MI dengan jumlah minimum empat Cabang.
- b. Distrik P3MI disahkan oleh Konferensi Wilayah P3MI

Pasal V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DISTRIK

- a. Distrik wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Nasional, Konferensi Wilayah, Konferensi Distrik P3MI dan Konferensi Distrik GMI.
- b. Distrik dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Distrik dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Pengurus Wilayah P3MI dan Pimpinan Distrik GMI.
- d. Distrik bertanggung-jawab kepada Konferensi Distrik P3MI, Pengurus Wilayah dan Kantor Distrik GMI.

Pasal VI
PEMBENTUKAN WILAYAH

- a. Di setiap daerah Konferensi Tahunan GMI dapat dibentuk satu Wilayah dengan jumlah minimum 3 (tiga) Distrik.
- b. Wilayah P3MI disahkan oleh Konferensi Nasional P3MI.

Pasal VII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB WILAYAH

- a. Wilayah wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Nasional, Konferensi Wilayah P3MI dan Konferensi Tahunan GMI.
- b. Wilayah dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Wilayah dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Pengurus Nasional P3MI dan Pimpinan Wilayah GMI.
- d. Wilayah bertanggung-jawab kepada Konferensi Wilayah P3MI, Pengurus Nasional dan Konferensi Tahunan GMI.

Pasal VIII
PEMBENTUKAN NASIONAL

- a. Di setiap daerah Konferensi Agung GMI dapat dibentuk satu Nasional P3MI.
- b. Nasional P3MI disahkan oleh Konferensi Agung GMI.

Pasal IX
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB NASIONAL

- a. Nasional wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Nasional dan Konferensi Agung GMI.
- b. Nasional dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Nasional dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Dewan Bishop GMI.

- d. Nasional bertanggung-jawab kepada Konferensi Nasional P3MI, Dewan Bishop GMI dan Konferensi Agung GMI.

Pasal X

KONFERENSI DAN ORGANISASI

A. Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang dapat diterima sah apabila minimum dihadiri setengah jumlah anggota ditambah satu.
2. Konferensi Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang dan Pengurus Distrik / Pimpinan Jemaat (bila pengurus distrik tidak dapat hadir).
3. Konferensi Cabang:
 - a. Memilih pengurus baru.
 - b. Menyusun dan menetapkan program Cabang.
4. Apabila ada Konferensi Wilayah terdekat dengan Konferensi Cabang, maka wajib dipilih Utusan ke Konferensi Wilayah tersebut.

B. Konferensi Distrik

1. Konferensi Distrik dapat diterima sah apabila minimum dihadiri setengah jumlah Cabang ditambah satu.
2. Utusan ke Konferensi Distrik adalah tiga orang BPH atau yang mewakili Cabang P3MI dan diketahui Pimpinan Jemaat setempat.
3. Konferensi Distrik dipimpin oleh Penfurus Distrik dan Penfurus Wilayah P3MI, serta didampingi Pimpinan Distrik GMI.
4. Konferensi Distrik:
 - a. Memilih pengurus baru.
 - b. Memutuskan hal-hal lain.

C. Konferensi Wilayah

1. Konferensi Wilayah dapat diterima sah apabila minimum dihadiri 2/3 jumlah distrik.
2. Utusan ke Konferensi Wilayah adalah:
 - a. Tiga Orang BPH atau mewakili Distrik P3MI dan diketahui Pimpinan distrik.
 - b. Utusan dari setiap Cabang ditentukan satu orang untuk 1 s/d 40 anggota dan diketahui oleh Pimpinan Jemaat.
3. Konferensi Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Nasional P3MI.
4. Konferensi Wilayah:
 - a. Memilih pengurus baru.
 - b. Memutuskan hal-hal lain.

D. Konferensi Nasional

1. Konferensi Nasional dapat diterima sah apabila minimum dihadiri 2/3 jumlah utusan yang sudah ditetapkan dengan catatan bahwa utusan tersebut telah mencakup Wilayah-Wilayah dan Distrik yang ada.
2. Utusan ke Konferensi Nasional adalah :
 - a. 3 (Tiga) Orang BPH atau mewakili Pengurus Wilayah dan diketahui Pimpinan Wilayah.
 - b. 3 (Tiga) Orang BPH atau Mewakili Pengurus Distrik dan diketahui Pimpinan Distrik.

3. Konferensi Nasional dipimpin oleh Pengurus Nasional P3MI, Badan PI & Pembinaan GMI & Dewan Bishop.
4. Konferensi Nasional:
 - a. Menentukan garis besar Program kerja P3MI.
 - b. Memilih pengurus baru.
 - c. Memutuskan hal-hal lain.

Pasal XI
PENGURUS NASIONAL P3MI

1. Pengurus Nasional terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.yang disebut sebagai Badan Pengurus Harian. Jumlah anggota Pengurus Nasional dapat ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan.
2. Badan Pengurus Harian Nasional dan seksi-seksinya harus Anggota Tetap dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama tiga tahun dan menjadi anggota GMI selama 4 (empat) tahun.
3. Setiap anggota P3MI dapat dipilih menjadi Pengurus Nasional asal memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal XI ayat 2 diatas.
4. Bila BPH Distrik dan Wilayah terpilih menjadi Pengurus Nasional, maka jabatannya di Kepengurusan otomatis gugur.
5. Pengurus Nasional P3MI dilantik dan disahkan oleh Dewan Bishop GMI.
6. Bila perlu Badan Pengurus Harian dapat mengisi jabatan lain dalam kepengurusan yang lowong diantara dua Konferensi Nasional dan menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai rapat kerja lengkap atau Konferensi Nasional.
7. Paling sedikit sekali setahun Pengurus Nasional mengadakan rapat kerja lengkap.
8. Melaksanakan Keputusan Konferensi Nasional P3MI.
9. Pengurus Nasional bertanggung-jawab kepada Konferensi Nasional P3MI dan Konferensi Agung GMI.
10. Bila Pengurus Nasional P3MI berumah-tangga di antara dua Konferensi Nasional P3MI, masih tetap melanjutkan jabatannya sampai akhir periodenya.

Pasal XII
PENGURUS WILAYAH P3MI

1. Pengurus Wilayah terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.yang disebut sebagai Badan Pengurus Harian. Jumlah anggota Pengurus Wilayah dapat ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan.

Buku Panduan P3MI

2. Badan Pengurus Harian Wilayah dan seksi-seksinya harus Anggota Tetap dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama dua tahun dan menjadi anggota GMI selama empat tahun.
3. Setiap anggota P3MI dapat dipilih menjadi Pengurus Wilayah asal memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal XII ayat 2 diatas.
4. Pengurus Wilayah dilantik oleh Pengurus Nasional P3MI dan disahkan oleh Pimpinan Wilayah GMI.
5. Bila perlu Badan Pengurus Harian dapat mengisi jabatan lainnya dalam kepengurusan yang lowong diantara dua Konferensi Wilayah dan menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai rapat kerja lengkap atau Konferensi Wilayah.
6. Pengurus Wilayah minimum satu kali dalam satu tahun mengadakan rapat kerja lengkap.
7. Bila Pengurus Wilayah P3MI berumah-tangga di antara dua Konferensi Wilayah P3MI, masih tetap melanjutkan jabatannya sampai akhir periodenya.

Pasal XIII PENGURUS DISTRIK P3MI

1. Pengurus Distrik terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - a. Wakil Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Wakil Sekretaris.
 - d. Bendahara.yang disebut sebagai Badan Pengurus Harian. Jumlah anggota Pengurus Distrik dapat ditambah dengan seksi-seksi dan Koordinator Daerah bila diperlukan.
2. Badan Pengurus Harian Distrik dan seksi-seksinya harus Anggota Tetap dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama dua tahun dan menjadi anggota GMI selama 2 (dua) tahun. Untuk Distrik yang baru dibentuk pemilihan pengurusnya diserahkan menurut kebijaksanaan Pimpinan Distrik.
3. Setiap anggota P3MI dapat dipilih menjadi Pengurus Distrik asal memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal XIII ayat 2 diatas.
4. Pengurus Distrik dilantik oleh Pengurus Wilayah dan disahkan oleh Pimpinan Distrik GMI setempat.
5. Bila perlu Badan Pengurus Harian dapat mengisi jabatan lainnya dalam kepengurusan yang lowong di antara dua Konferensi Distrik dan menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai rapat kerja lengkap atau Konferensi Distrik.
6. Pengurus Distrik minimal satu kali dalam satu tahun mengadakan rapat kerja lengkap.
7. Bila Pengurus Distrik P3MI berumah-tangga di antara dua Konferensi Distrik P3MI, maka otomatis gugur.

Pasal XIV
PENGURUS CABANG P3MI

1. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Satu orang Ketua.
 - b. Satu Sekretaris.
 - c. Satu Bendahara.
2. Badan Pengurus Harian Cabang dan Seksi Kerohanian haruslah Anggota Tetap dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama 1 (satu) tahun dan menjadi anggota GMI selama 2 (dua) tahun.
3. Pengurus Cabang P3MI dilantik oleh Pengurus Distrik P3MI dan disahkan oleh Pendeta / Guru Injil setempat.
4. Jabatan lowong di dalam kepengurusan Cabang dapat diisi melalui Keputusan Rapat Anggota Cabang.
5. Pengurus Cabang minimum satu kali tiga bulan mengadakan rapat kerja.

Pasal XV
PANITIA PENCALON

1. Sebelum pemilihan Pengurus Cabang / Distrik / Wilayah / Nasional haruslah terlebih dahulu dibentuk Panitia Pencalon yang akan mencalonkan personalia kepengurusan.
2. Panitia Panitia Pencalon terdiri dari satu orang mewakili Pendeta / Guru Injil, satu orang mewakili Penasehat, satu orang mewakili Pengurus setingkat di atasnya dan satu orang mewakili Badan Pengurus Harian yang lama serta dapat ditambah dari anggota Konferensi dan Sidang yang bersangkutan bila dianggap perlu dan harus berjumlah ganjil.
3. Hasil Panitia Pencalon dibawa ke Sidang Pleno untuk di-sahkan.
4. Panitia Pencalon dengan sendirinya bubar bila pemilihan telah selesai.

Pasal XVI
ANGGOTA

A. Anggota terdiri dari:

1. Anggota Tetap ialah anggota yang telah menjadi anggota jemaat Gereja Methodist Indonesia, berusia 15 tahun ke atas dan belum pernah berumah-tangga.
2. Anggota Sementara ialah anggota yang belum terdaftar sebagai anggota Jemaat Gereja Methodist Indonesia.

B. Penerimaan Anggota

Anggota Tetap dapat diterima dengan mengisi formulir pendaftaran kepada Pengurus Cabang dan harus melalui acara penerimaan anggota dengan minimal kehadiran 6 (enam) bulan.

C. Keanggotaan menjadi gugur karena:

1. Mengundurkan diri.
2. Pindah.
3. Berumah-tangga.
4. Meninggal dunia.
5. Tidak aktif selama 1 (satu) tahun.

Pasal XVII
PERBENDAHARAAN

1. Persepuluhan dari Cabang diserahkan kepada Pengurus Distrik.
2. Persepuluhan dari Distrik diserahkan kepada Pengurus Wilayah.
3. Persepuluhan dari Wilayah diserahkan kepada Pengurus Nasional.
4. Iuran yang diberikan adalah pendapatan yang masuk dari semua usaha yang dilakukan termasuk persembahan setiap bulannya, Iuran anggota, Ucapan syukur, Saldo kegiatan.

Pasal XVIII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Konferensi Nasional dan disahkan oleh Konferensi Agung GMI.
2. Usul-usul perubahan dari Wilayah harus disampaikan kepada Pengurus Nasional paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Nasional.

Pasal XIX
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diselesaikan oleh Konferensi Nasional, Pengurus Nasional, Pengurus Wilayah sesuai dengan dasar dan tujuan Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia (P3MI).

PENJABARAN TERTIB ADMINISTRASI P3MI

Contoh Bentuk Kode Nomor Surat

Nomor : .1. / .2. / .3. / .4. / .5.

Keterangan :

1. Nomor Surat
2. Kode Surat
3. Kode Pengurus
4. Kode Bulan (ditulis dalam angka romawi)
5. Kode Tahun (ditulis dua angka saja)

Penjelasan untuk Nomor 2 (Kode Surat)

No.	URAIAN	KODE
1.	Hubungan Internal	I
2.	Hubungan Eksternal	E

Contoh:

- **Untuk Pengurus Cabang:**
 - * Sebagai Kode Pengurus dipakai huruf awal
 - Mis : Efrata → Betlehem
 - No. : 007 / I / PC. Efrata - P3MI / VII / 13
 - Efrata → Permata GBKP Pamen
 - 008 / E / PC. Efrata - P3MI / VII / 13
- **Untuk Pengurus Distrik:**
 - Mis : Pengurus Distrik 3 Wilayah I
 - No. : 002 / I / PD3 - I. P3MI / VIII / 13
- **Untuk Pengurus Wilayah:**
 - Mis : Pengurus Wilayah II
 - No. : 009 / I / PW II - P3MI / IX / 13
- **Untuk Pengurus Nasional:**
 - No. : 010 / E / PN - P3MI / IX / 13

Contoh Bentuk Kops Surat

A. Pengurus Nasional

**PENGURUS NASIONAL
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA
(PN – P3MI)**

B. Pengurus Wilayah

**PENGURUS WILAYAH I
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA
(PW I – P3MI)**

C. Pengurus Distrik

**PENGURUS DISTRIK 2 WILAYAH I
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA
(PD 2 WIL. I – P3MI)**

D. Pengurus Cabang

**PENGURUS CABANG GETSEMANI DISTRIK 3 WILAYAH II
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA
(PC. GETSEMANI DIST. 3 WIL. II – P3MI)**

Sekretariat : GMI Getsemani Jl. Marjuk No. 15 Bandung, 40171, Telp. (022) 4205279,*

Catatan:

1. Lambang / Logo P3MI diletakkan disebelah kiri atas dengan bertuliskan
KRISTUS DIATAS SEGALANYA
2. Paling bawah Kops Surat ditulis kalimat :
INGATLAH AKAN PENCIPTAMU PADA MASA MUDAMU(Pengkhobah 12 : 1a)
3. Warna Huruf adalah BIRU
Tulisan P3MI di Logo / Lambang berwarna Tinta Emas.
4. * = unsur alamat lain (bila perlu)
5. Apabila surat ditujukan ke luar negeri, boleh menyisipkan teks bahasa Inggris di bawah teks bahasa Indonesia. Lambang tidak dapat diterjemahkan (sudah baku)

Misal :

**PENGURUS NASIONAL
(NATIONAL COMMITTEE)
PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA
(METHODIST YOUTH FELLOWSHIP OF INDONESIA)**

Contoh Bentuk Stempel

A. Pengurus Nasional



B. Pengurus Wilayah

Mis: Pengurus Wilayah I ditulis: PENGURUS WILAYAH I

C. Pengurus Distrik

Mis: Distrik 4 Wilayah II ditulis: PENGR. DIST. 4 WIL. II

D. Pengurus Cabang

Mis: Pengurus Cabang Makedonia Distrik 7 Wilayah I
ditulis P.C. Makedonia. DIST.7 WIL.I

Catatan :

1. Stempel diposisikan pada posisi tanda tangan sekretaris .
2. Bila dalam surat, hanya ketua sebagai pihak yang mengetahui, stempel diletakkan di posisi tanda tangan ketua.

Contoh Format Laporan

**LAPORAN PENGURUS P3MI
PADA KONFERENSI
DI**

I. Pendahuluan

(Berisikan gambaran keberadaan P3MI, terdiri dari 2 atau lebih alinea)

II. Susunan Kepengurusan

Susunan Pengurus Periode ... s/d ... melalui hasil konferensi

- Penasehat:** 1. (*Pimpinan tertinggi di tempat*)
2.

(*Penasehat dapat lebih dari 3 orang, sesuai yang dibutuhkan, serta pengurus setingkat di atasnya*)

Badan Pengurus Harian

Ketua

Wakil Ketua*

Sekretaris

Wakil Sekretaris*

Bendahara

Seksi-seksi :

1. Kerohanian / Sosial
2. Kaderisasi / Kosolidasi
3. Olahraga dan Seni
4. Dana

Catatan:

- a. Seksi dapat ditambah sesuai dengan yang dibutuhkan
- b. Setiap seksi boleh lebih dari satu orang
- c. Untuk Pengurus Nasional, Wilayah, dan Distrik, wajib mencantumkan asal pengurus (Cabang/Distrik/Wilayah)
- d. * = jika diperlukan

III. Statistik Keanggotaan

a. Cabang

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Angg. Tetap/biasa
----	--------------	---------------------	--------	-------------------

b. Distrik

No/kode cab	Nama Cabang	Alamat cabang	Jumlah Anggota
-------------	-------------	---------------	----------------

c. Wilayah

No/kode Dist	Nama Dist	Alamat Distrik	Jumlah Cabang	Jumlah Anggota
--------------	-----------	----------------	---------------	----------------

d. Nasional

No/kode Wil/Dist	Nama Wil/Dist	Alamat Wilayah/Distrik	Jumlah Cabang	Jumlah Anggota
------------------	---------------	------------------------	---------------	----------------

Catatan :

- Statistik keanggotaan harus didata-ulang minimal 3 (tiga) kali dalam satu periode.

IV. Program Kerja

- a. Yang telah dilaksanakan (tanggal dan tempat)
- b. Yang belum dilaksanakan berikut hambatannya (Dijabarkan per seksi)

V. Laporan Keuangan & Inventaris

a. Keuangan

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
---------	--------	-------	--------	-------

a. Inventaris

No	Nama Barang	Jumlah/satuan	Kondisi
----	-------------	---------------	---------

Catatan :

1. Laporan keuangan dimulai dari masa kepengurusan sampai 1 (satu) bulan sebelum konferensi (saldo akhir bulan sebelumnya)
2. Untuk pengurus yang mengadakan LPJ, dapat dibuat laporan jurnal, buku besar, dan neraca saldo (tergantung kesepakatan)

VI. Saran dan Usul

VII. Penutup

Catatan umum laporan:

1. Setiap Laporan harus ditandatangani ketua dan sekretaris, serta ditandatangani dan diketahui /disetujui oleh Pejabat yang berwenang. Mis.: Laporan Pengurus Distrik harus diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Distrik.
2. Setiap Laporan harus mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
3. Setiap Laporan keuangan harus ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui ketua, serta diketahui pimpinan jemaat/pimpinan distrik/Badan Evangelisasi/Ketua Dewan Bishop.
4. Ukuran kertas, bentuk huruf, dan pengaturan tab data laporan disesuaikan (tergantung kesepakatan).

Contoh Berita Acara Serah Terima Jabatan

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
PENGURUS P3MI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Menerangkan bahwa:

- Pada hari ini (*dibuat Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun*) Pihak Pertama menyerah terimakan tugas dan tanggung jawab terhadap Pihak Kedua.
- Pihak Pertama menyerahkan Saldo Kas sebesar Rp dan Inventaris (Terlampir)
- Sejak penandatanganan surat serah terima jabatan ini dilaksanakan, segala tugas dan tanggung-jawab Pihak Pertama (Pengurus Lama) menjadi tanggungjawab Pihak Kedua (Pengurus Periode baru).

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini diperbuat.

(*Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun*)

Yang menerima
Pihak II

Yang menyerahkan
Pihak I

Disaksikan :

(oleh 2 pejabat yang berwenang. *Misal : Pengurus Cabang*)
Pimpinan Jemaat

Lay Leader/Majelis

Formulir keanggotaan

FORMULIR KEANGGOTAAN P3MI

CABANG :

DISTRIK/WILAYAH :

DATA PRIBADI			
Nama Lengkap	:		
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Pria	<input type="checkbox"/> Wanita
Alamat Lengkap	:		
Tempat/Tanggal Lahir	:		
Golongan Darah	:		
Pendidikan Terakhir	:		
No Ponsel (aktif)	:		
Email (aktif)	:		
Facebook	:		
Twitter	:		
Keahlian	:		
Status	:	<input type="checkbox"/> Pelajar	<input type="checkbox"/> Mahasiswa
		<input type="checkbox"/> Karyawan / Pegawai	<input type="checkbox"/> Wiraswasta
		<input type="checkbox"/> Hamba Tuhan	<input type="checkbox"/> Lain-lain
PELAYANAN			
Tahun Masuk P3MI*	:		
Gereja Asal **	:		
Bidang Pelayanan Gereja	:	<input type="checkbox"/> Liturgis/WL	<input type="checkbox"/> Singer
		<input type="checkbox"/> Pemain Musik	<input type="checkbox"/> Usher
		<input type="checkbox"/> Pengkhotbah	<input type="checkbox"/> Guru SM
		<input type="checkbox"/> Sound man	<input type="checkbox"/> Multimedia
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pengalaman Pelayanan/Jabatan P3MI	:	-	
		-	
		-	
KELUARGA/WALI			
Nama Orang Tua	:		
Alamat Orang Tua	:		
Jumlah Saudara	:		

Keterangan :

*) wajib isi

**) Pindahan

LITURGI PELANTIKAN PENGURUS P3MI

(Pada waktu yang telah ditentukan, maka pemimpin yang akan melantik pengurus-pengurus baru itu tampil ke depan, serta memanggil nama-nama pengurus baru yang akan dilantik)

Seruan Pemimpin:

Kami akan memenuhi panggilan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama kami pemuda. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami. Doa kami pada hari ini: “Biarlah segala dayaku bekerja untuk kemauan Tuhan”.

Nyanyian Bersama:

BERSERAH KEPADA YESUS, TUBUH ROH DAN JIWAKU,
KU KASIHI, KU PERCAYA, KU IKUTI DIA TRUS.
AKU BERSERAH, AKU BERSERAH;
KEPADAMU, JURU SLAMAT, AKU BERSERAH. AMIN.

Pemimpin:

Yesus berkata murid-muridNya : “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu”. Suatu langkah maju telah kita dapat dalam tubuh P3MI, dimana kita akan mengadakan pelantikan badan pengurus yang akan memimpin kita untuk lebih maju lagi. Pengurus dan kita semua anggota P3MI telah terpanggil untuk tugas pelayanan gereja kita. Untuk memenuhi tugas panggilan ini, kita harus mengikuti kehidupanNya. Terkadang kita gagal untuk melihat cinta Yesus dalam diri kita masing-masing. Yesus sudah memperlihatkan kehidupanNya dan pelayananNya, yang mempertahankan dan menegakkan cita-cita kehidupanNya sebagai Anak Allah walaupun hal itu bertentangan dengan orang banyak. Seorang penulis Nyanyian Methodist berkata :

YA YESUSKU BERJANJI SETIA PADAMU;
KU PINTA KAU SELALU DEKAT, YA TUHANKU
DIKANCAH PERGUMULAN JALANKU TAK SESAT
KARENA ENKAU TEMANKU, PEMIMPIN TERDEKAT.
YA YESUS KAU BERJANJI KEPADA UMATMU;
DI DALAM KEMULIAAN KAU SAMBUT HAMBAMU
DAN AKUPUN BERJANJI SETIA PADAMU
BERIKANLAH KARUNIA MENGIKUTMU TEGUH. AMIN.

Pemimpin:

P3MI bermotto “KRISTUS DIATAS SEGALANYA”

Apakah kita akan berjuang untuk merajai kehidupan kita dengan motto ini?

Yesus tahu kemuliaan dan kehormatan setiap pribadi, dimana setiap pribadi berharga dalam pandangan Allah. Pengurus dan anggota P3MI mempunyai tanggung jawab untuk saling bekerja sama memperkuat dan memperbesar persekutuan ini sebagai bagian dari persaudaraan Kristen yang besar itu. Baiklah setiap anggota mengambil bagian dengan selalu berkata :

“Biarlah suaraMu kudengar dengan terang, lebih dari nafasku. Ya Tuhan, pimpin aku dan jangan biarkan suaraMu berlalu dari kami. Berilah kami keselamatan.”

Doa Pemimpin :

Engkaulah Allah sejarah kehidupan, sadarkanlah kami akan cita-cita kehidupan Yesus ditengah-tengah dunia ini. Biarlah cita-cita kehidupan itu menjadi tonggak cita-cita kehidupan kami juga. Perkenankanlah kami mempelajari FirmanMu, jalanMu, serta memperoleh berkat atas kehadiran Yesus di dunia ini. Ajar kami mengenal pelayanan dan pengorbananNya, hingga kami semakin belajar dari kepribadiannya akan harga kemanusiaan kami. Berikanlah kami kesempatan melayaniMu dengan kelemahan untuk menentang segala tantangan serta mengalahkannya. Materaikan hidup kami sepanjang masa dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan. Dalam Yesus yang berkata: ”Aku besertaMu selalu“. Amin.

Pendeta:

Biarlah Pengurus yang sudah terpilih ini dilantik untuk menjabat jabatan ini guna melayani Allah dan Gereja melalui P3MI. Kamu sudah dipilih oleh anggota, yang berarti diberikan kepercayaan dan kehormatan menjadi pimpinan P3MI. Harapan mereka adalah agar kamu menjadi pimpinan yang bertanggung jawab. Mulai saat ini, kamu sudah harus bekerja dalam suatu ikatan persekutuan guna melayani sesamamu. Dan kamu harus selalu memikirkan kemajuan P3MI dan Gereja. “Kristus di atas segalanya” adalah motto P3MI. Sebagai pengurus, maukah kamu berjuang setiap saat menjunjung tinggi kehidupan Kristus ?

Pengurus:

KAMI AKAN MEMPERJUANGKANNYA, DENGAN PERTOLONGAN KRISTUS RAJA DAN PEMIMPIN KITA.

Pendeta:

Sebagai pengurus, kamu harus menjadi teladan dalam pelayanan. Maukah kamu melaksanakan pertemuan organisasi ini, mengadakan rapat sesama pengurus gereja untuk memperluas kerajaan Allah didunia ini, serta maukah kamu mendahulukan tanggung jawab kamu sebagai pengurus, di atas kepentingan pribadimu ?

Pengurus:

KAMI AKAN MEMPERJUANGKANNYA DENGAN DAYA DAN TENAGA KAMI, SERTA MENERIMA TANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN JABATAN YANG KAMI TERIMA.

Pendeta:

Saudara-saudara Pemuda, saya membawa di hadapan kamu mereka ini, yang telah kamu pilih menjadi pimpinan dalam masa jabatan ini. Mereka telah menerima pertanggungjawaban untuk memimpin dan melayanimu seperti yang kamu harapkan. Akan tetapi, di atasmu juga terletak tanggung jawab untuk menolong mereka dalam kegiatan-kegiatan. Pengurus ini tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa kerjasama saudara-saudara, bakti kesetiaan dan doa saudara-saudara. Oleh karena itu, maukah kamu berdiri bersama-sama dengan pengurus-pengurus ini dan berjanji untuk melaksanakan janji dan tujuan P3MI ? Apakah yang menjadi janji dan cita-cita serta tujuan P3MI ?

Anggota P3MI (Berdiri / Bersama-Sama):

Kami berjanji akan melaksanakan janji dan cita-cita serta tujuan P3MI, yakni: Kami akan berusaha untuk hidup suci sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan menunjukkan kesetiaan serta bakti kami kepada Gereja Methodist Indonesia melalui P3MI. Kami akan berusaha menuntun pemuda pemudi untuk memperoleh persekutuan yang sempurna dengan Yesus Kristus agar mereka hidup dalam akhlak ke-Kristenan serta memberikan bakti yang berguna bagi dunia.

Nyanyian Bersama:

TUHAN PIMPINLAH AKU, SAMPAI UJUNG JALANKU,
SERTAMU AKU S'LAMAT, KASIHMU MEMB'RI BERKAT
PIMPIN, PIMPIN, TUHAN PIMPINLAH AKU
DALAM SUSAH DAN SENANG, TUHAN PIMPINLAH AKU. AMIN.

Doa Berkat (Pendeta) kepada pengurus yang dilantik.

ETIKA KEHIDUPAN ORANG METHODIST

Pada tahun 1739 beberapa orang datang kepada John Wesley untuk meminta nasihat, bagaimana mereka memperoleh keselamatan.

Kemudian datang lagi beberapa orang meminta nasihat yang sama. Maka John Wesley menetapkan satu hari untuk menasihati mereka. Setiap menghadiri pertemuan, ditutup dengan doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sejak saat itu timbullah kelompok persekutuan yang pertama di Eropa dan kemudian di Amerika. Ciri kelompok tersebut adalah kerinduan akan hidup yang suci, berkumpul dan berdoa bersamasama, menerima petunjuk-petunjuk, serta mengawasi satu sama lain di dalam kasih dan saling membantu memperoleh keselamatan. (Fil. 2 : 12-18).

Mereka dibagi ke dalam beberapa kelas (kelompok kecil) menurut tempat tinggal masing-masing, sehingga lebih mudah diketahui apakah mereka betul-betul berusaha untuk memperoleh keselamatan. Setiap kelas lebih kurang 12 orang dan seorang dari antara mereka dipilih menjadi pemimpin dengan tugas-tugas sebagai berikut

1. Mengunjungi Setiap orang anggota kelas (kelompok) paling sedikit sekali seminggu untuk:
 - 1.1 Menyelidiki kemajuan kerohaniannya
 - 1.2 Menasihati, memperingati, menghibur atau meneguhkan Iman (Kol 1 : 28)
 - 1.3 Mengumpulkan pemberian-pemberian yang akan diserahkan sebagai perbelanjaan Pendeta, keperluan Jemaat serta keperluan pekerjaan sosial. (Fil 1 : 3-11)
2. Berkumpul bersama Pendeta dan pemimpin-pemimpin kelas yang lain dalam jemaat seminggu sekali untuk:
 - 2.1 Memberitahukan kepada Pendeta orang-orang yang sakit, yang tidak mematuhi peraturan Gereja dan orang-orang yang tidak mau dinasihati.
 - 2.2 Menyerahkan semua pemberian yang telah diterimanya selama seminggu yang lalu kepada Bendahara Jemaat.

Hanya satu syarat yang harus dipenuhi seseorang yang ingin masuk ke dalam Gereja Methodist, yaitu : Keinginan melepaskan diri dari murka yang akan datang dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Kalau benar-benar keinginan itu menjadi dasar penghidupan orang tersebut, maka dia akan berbuah (Yoh 15 : 5)

Mereka yang ingin meneruskan keanggotaannya dalam kelompok-kelompok itu, harus benar-benar membuktikan keinginan mereka akan keselamatan itu, yaitu :

1. Dengan Tidak Berbuat Jahat Kepada Orang Lain.

Menjauhkan diri dari segala kejahatan yang biasa dilakukan manusia, seperti

- 1.1 Mempergunakan nama Allah dengan sia-sia.
- 1.2 Menajiskan hari Tuhan dengan bekerja seperti hari biasa atau berjual-beli.
- 1.3 Memiliki, membeli atau menjual hamba
- 1.4 Berkelahi, bertengkar, berselisih, berperkara, mencaci maki, tawar menawar yang berlebih-lebihan.
- 1.5 Membeli, menjual barang-barang yang belum dikenakan pajak.
- 1.6 Memberi atau meminta bunga yang tidak sepatasnya, atau bunga yang tidak menurut hukum/Peraturan Pemerintah.
- 1.7 Berbicara dengan kata-kata yang tidak berguna dengan maksud memburukkan nama orang terutama pekerja Gereja dan pejabat-pejabat pemerintah.
- 1.8 Melaksanakan sesuatu yang kita tabu tidak memuliakan Tuhan, seperti
 - 1.8.1 Menghiasi diri dengan emas atau dengan pakaian mahal.
 - 1.8.2 Menghibur diri dengan cara yang tidak dapat dipergunakan dalam nama Yesus Kristus.
 - 1.8.3 Menyanyikan nyanyian atau membaca buku yang tidak memimpin kita kepada pengetahuan kasih Allah yang lebih dalam.
- 1.9 Kelemahan atau kemandirian terhadap diri sendiri.
- 1.10 Mengumpulkan harta di dunia secara serakah (Matius 6: 21)
- 1.11 Meminjam tanpa kemungkinan membayar kembali dan mengangsur barang tetapi tidak dapat melunasinya.

2. Dengan Berbuat Baik Terhadap Semua Orang seperti : Memberi makanan kepada mereka yang lapar, mernberi pakaian, mengunjungi orang yang sakit dan orang yang berada dalam penjara.

- 2.1 Mengajar, menasihati, menyapa orang dengan hati yang talus dan ikhlas.
- 2.2 Memberikan pekerjaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
- 2.3 Menvadarkan dan mengajak mereka untuk bersedia menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari.

3. Dengan Memperhatikan semua hukum Allah, seperti Menghadiri kebaktian.

- 3.1 Melaksanakan Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar.
- 3.2 Mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus.
- 3.3 Mengadakan kebaktian keluarga dan doa pribadi.
- 3.4 Mendalami Firman Allah.
- 3.5 Berpuasa dan menahan diri (Matius 6 :16-18)

Iniilah etika hidup secara umum orang Methodist. Semuanya ini diajarkan Allah untuk dilaksanakan melalui Firman-Nya yang kita terima. Kita percaya bahwa Roh-Nya

menuliskan etika hidup ini ke dalam hati yang terbuka. Jika salah seorang di antara kita tidak mau mematuhi atau yang dengan sengaja melanggar salah satu di antaranya, haruslah soal itu diberitahukan kepada Pemimpin Jemaat, sehingga mereka mengerti bahwa orang yang berbuat salah itu dipertanggungjawabkan kepada Pemimpin Jemaat tersebut. Kita memberikan kesempatan kepadanya untuk menyadari kesalahannya. Tetapi jika dia tidak bertobat atau berubah, maka dikeluarkan dari persekutuan. Hal ini berarti kita telah melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap orang tersebut

